

**Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya
(Studi Kasus Pada Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Sungai Ambangah)**

Sri mulyanti

Program Studi Magister Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
srimulyanti8722@gmail.com

Abstrak : This research was conducted to find out and analyze how the use and management of village funds in the developed and backward villages in Kuburaya District, then to analyze whether the management of the village fund has a difference. Since the government has arranged the management and use of the village funds in accordance with the typology type) village. This research was conducted with the sample of the advanced village is Sungai Raya Dalam Village and the sample of the remaining village is Sungai Ambangah Village for the use of village fund in 2017.

The results show that in the management of village funds in the developed villages (Sungai Raya Dalam) and underdeveloped villages (Ambangah River) in planning, implementation, administration, reporting and accountability have involved the community, but in reporting responsibility beyond the specified time limit. For the use of village funds, the underdeveloped village (Ambangah River) has used village funding as priority as the underdeveloped village that is for the construction of basic facilities, while the use of village funds in Sungai Raya Dalam village is not appropriate, because the utilization of village funds has not supported the creation of wairausahawan and energy professionals and the expansion / expansion of village economic enterprises, as most of the village funds for the construction of basic facilities such as villages are left behind. Meanwhile, based on the results of different test of village fund management, it is concluded that statistically there is difference of village fund management in developed village (Sungai Raya Dalam) and left behind village (Ambangah River) t count equal to 3,282 and significant at alpha 0,002 (0,2%).

Keywords: Planning, Implementation, Management, Reporting and Accountability

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk indonesia selama enam tahun tersebut diikuti dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), dimana pada tahun 2010, PDB Indonesia pada posisi Rp. 6.864, 133 Triliun menjadi Rp. 9.433,034 Triliun pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.568,90 Triliun (tumbuh sebesar 37,42%) selama 6 tahun terakhir atau jika direratakan setiap tahunnya meningkat PDB meningkat 6,24%. Jika diukur dengan mata uang USD PDB Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 3.032 Milyar USD, jumlah PDB ini menempatkan Indonesia masuk urutan ke-8 dalam kelompok negara G20 (World Bank, <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>).

Meskipun dilihat dari sisi PDB Indonesia masuk dalam peringkat 8 akan tetapi jika diukur dari pendapatan perkapita penduduknya Indonesia masuk dalam peringkat 145 dari 264 negara di dunia dengan pendapatan perkapita sebesar 3.846,86 USD per tahun pada tahun 2017 (<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG>), sehingga berdasarkan angka pendapatan perkapita tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah-bawah (*lower-middle income economies*).

Status sebagai negara berpendapatan menengah kebawah ini menggambarkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masalah kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang masih masuk dalam kelompok miskin masih cukup besar yaitu sebanyak 26,58 juta (10,12%) dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 yang sebanyak ± 260 juta jiwa. Penduduk miskin tersebut sebagian besar berdomisili di desa/perdesaan yaitu sebanyak 16,31 juta atau sebesar 61,36% dan sisanya sebanyak 10,27 juta jiwa (10,27%) berdomisili di Perkotaan (Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, BPS, Januari 2018).

Banyaknya penduduk miskin dan masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat ini, membuat pemerintah melakukan program pembangunan yang fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan tidak lagi hanya difokuskan ke daerah perkotaan akan tetapi juga pembangunan di desa/perdesaan.

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan tersebut, dari tahun ketahun semakin besar, disebabkan adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan PDB Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan PDB ini berimplikasi terhadap alokasi belanja pemerintah yang semakin besar, yang digunakan untuk pengeluaran (belanja) dalam peningkatan fungsi pertahanan, keamanan, kesejahteraan dan fungsi pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Teori Wagner ini dikenal dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah.

Besarnya peran pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan di desa, dimulai dari era Presiden Megawati sampai dengan era presiden Joko Widodo telah melakukan upaya percepatan pembangunan di desa dengan membentuk kementerian mulai dari kementerian negara percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia pada era presiden Megawati, kemudian pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk kementerian negara percepatan pembangunan daerah tertinggal yang kemudian diganti menjadi kementerian pembangunan daerah tertinggal. Saat pemerintahan presiden Joko Widodo sekarang ini, membentuk kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (KDPDTT) yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kemendesa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah kementerian yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah

tertinggal, dan transmigrasi penduduk. Selanjutnya melalui Kemendesa sejak tahun anggaran 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan menggerakkan ekonomi di wilayah perdesaan. Anggaran dana desa yang disalurkan pemerintah melalui kemendesa selama tiga tahun terakhir terus meningkat dengan jumlah yang cukup besar, dimana anggaran program dana desa yang disalurkan pada 2015 sebesar Rp. 20,76 Triliun, tahun 2016 naik menjadi sebesar 46,98 Triliun dan tahun 2017 menjadi sebesar 60 Triliun, sedangkan untuk tahun 2018 dianggarkan sama dengan tahun 2017.

Alokasi anggaran untuk program dana desa yang sangat besar tersebut, memiliki resiko untuk diselewengkan penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa, di mana berdasarkan data dari Satgas Dana Desa Kemendesa, selama tahun 2017 sebanyak 11.000 aduan penyimpangan dana desa selama empat bulan terakhir, sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa dana desa sangat rawan untuk diselewengkan (dikorupsi). Oleh karena itu maka dalam pengelolaannya mulai dari proses penetapan, penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa harus mendapat pengawasan yang melibatkan semua pihak, khususnya adalah keterlibatan masyarakat, sehingga penyimpangan dapat diketahui atau bahkan dapat dihindari.

Untuk itu agar dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang dana desa yaitu PP No.60/2014 yang kemudian dirubah dengan PP No. 22/2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Kemudian sebagai petunjuk teknis tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa diatur dengan Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 247/PMK.07/2015. Sedangkan untuk pelaksanaan secara teknis di tiap Kabupaten/Kota, maka setiap Kabupaten/Kota harus menerbitkan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa.

Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, di mana mulai tahun 2015 telah menerima alokasi program dana desa. Dengan jumlah desa sebanyak 117 yang tersebar pada 9 kecamatan pada tahun 2015 Kabupaten Kuburaya ini menerima dana desa sebesar Rp. 34,43 Milyar yang kemudian meningkat menjadi 77,21 Milyar pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 total alokasi anggaran program dana desa yang diterima adalah sebesar 98,33 Milyar.

Dalam pengelolaan dana desa tahun 2017 Bupati Kubu Raya telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 8 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Anggaran Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan data perhitungan Dana Desa Tahun 2017, rasio penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 8,245% atau sebanyak 44.033 jiwa dari jumlah penduduknya yang sebesar 534.048. Hal ini berarti rasio penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 10,12%.

Dari sembilan kecamatan yang berada di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya adalah Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu

20 desa sama dengan kecamatan kubu, akan tetapi kecamatan sungai raya ini memiliki penduduk terbanyak yaitu 205.429 jiwa atau 38,47% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya pada akhir tahun 2016 yang sebanyak 534.048 jiwa. Sedangkan dilihat dari jumlah penduduk miskinnya, Kecamatan Sungai Raya memiliki penduduk miskin sebanyak 17.566 jiwa atau berkontribusi sebesar 17,13% dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya yang sebanyak 44.033 jiwa. Sebagai kecamatan dengan jumlah desa dan penduduk terbanyak, kecamatan sungai raya menerima lokasi dana desa yang tentunya juga paling banyak di Kabupaten Kuburaya yaitu sebesar Rp. 18,69 Milyar atau sebesar 19,01% dari total alokasi dana desa Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2017.

LANDASAN TEORI

Pengeluaran Pemerintah

Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah menggunakan barang-barang, jasa dan uang. Penggunaan uang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut selanjutnya disebut dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat pula didefinisikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya lainnya oleh negara untuk membiayai kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya yaitu mewujudkan kesejahteraan warganya.

Pengeluaran pemerintah di Indonesia sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran tersendiri dan berbeda. Menurut organisasi, pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi 3, yakni Pengeluaran pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan, Dana Desa serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dll.

b. Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan

belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan dan Dana Desa. Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain :

a. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll.

e. Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

Teori Adolf Wagner

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori makro pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Menurut Budiono (2007)

pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yaitu : Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai dan Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Sedangkan transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Salah satu teori makro tentang pengeluaran pemerintah adalah teori yang dikenalkan oleh Adolf Wagner yang lebih dikenal dengan teori wagner.

Dalam teori wagner dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini disebut Wagner dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teori Wagner yaitu pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain dan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pembangunan desa harus mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Sehingga agar perencanaan pembangunan desa lebih terarah maka Perencanaan pembangunan Desa harus disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang kesemuanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan dalam perencanaan Pembangunan Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa harus dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan harus melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Untuk pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan untuk menjamin bahwa pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa maka perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa serta melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Selain itu bagi masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota
- 2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- 4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- 5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa dan Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam rangka penerapan tatakelola yang baik di pemerintahan desa, setiap pemerintah desa di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diwajibkan untuk membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa (Pemandagri 113, 2014). Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan asli desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil usaha BUMDes dan Tanah Desa, hasil aset seperti pasar desa dan fasilitas desa lainnya, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa). Sedangkan transfer adalah pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari : dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Komponen lain dalam pustur APBDesa adalah belanja desa, yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.

Dalam menyusun APBDesa harus berdasarkan aspirasi masyarakat desa, oleh karena itu dalam penyusunannya harus melibatkan semua pemangku kepentingan desa melalui perwakilannya (keterwakilan semua pemangku

kepentingan). Pihak-pihak pemangku kepentingan desa yang harus teribat tersebut tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- 2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 3) Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
- 4) Bupati/Camat

Peran masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa adalah tugas pokok dan fungsinya masing-masing yaitu:

a. **Kepala Desa**

Peran Kepala Desa dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan SK Tim Penyusun
- Membahas Ranperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
- Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
- Mensosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes
- Pertanggung-jawaban APB Desa
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
- Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- Menetapkan bendahara desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- Menetapkan pengelolaan aset desa.

b. **Sekretaris Desa**

Peran Sekretaris Desa (Sekdes) dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

- Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari : Sekdes, Kepala Seksi dan Bendahara.

c. **BPD**

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

- Membahas Ranperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
- Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.

- Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

d. Masyarakat

Peran masyarakat dalam penyusunan APBDesa bertujuan agar program kerja dan program pembangunan yang disusun dalam APBDesa

- Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
- Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
- Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
- Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

e. Bupati/Camat

Peran bupati dan camat dalam hubungannya dengan APBDesa adalah berperan dalam kegiatan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mampu pemberdayaan desa.daerah

Dana Desa

Salah satu sumber penerimaan desa mulai tahun 2015 bertambah satu lagi yaitu Dana Desa. Sejak Tahun 2015 tersebut pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang selanjutnya dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan dan tidak dapat dilakukan perubahan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke daerah (on top).

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan kewenangan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa

untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil keputusan Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDDesadan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Penggunaan dana desa dalam bidang Pembangunan Desa adalah program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sehingga prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang tersebut diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- 1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- 4) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- 5) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas pembangunan seperti tersebut di atas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas tersebut berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa
- c. Desa maju dan atau desa mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat prioritas penggunaan Dana Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Puskesmas, Polindes, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud harus diinformasikan secara

terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang data rujukan tersebut kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan bagaimana pengelolaan dana desa di desa maju dan desa tertinggal di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya dan membandingkan apakah ada perbedaan dalam Pengelolaan dari kedua jenis desa tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, maka menurut penulis jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif komparatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan sebuah atau beberapa obyek penelitian secara menyeluruh dan mendalam, kemudian membandingkan apakah terdapat perbedaan keduanya.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan *Independent sample t test* (uji dua Sampel) ini dilakukan untuk melihat apakah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Sungai Ambangah terdapat perbedaan atau tidak berdasarkan analisis terhadap jawaban responden atas item pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Uji dua sampel dilakukan mengingat kedua populasi yang diteliti (Responden di Desa Sungai Raya Dalam dan responden di Desa Sungai Ambangah) adalah independen atau tidak saling berhubungan (saling lepas) karena tidak mungkin responden (sampel penelitian) di Desa Sungai Raya Dalam juga menjadi responden (sampel penelitian) di Desa Sungai Ambangah. *Independent Sample t Test* (Uji dua sampel) yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata (mean) antara dua populasi yang tidak saling berhubungan dengan melihat rata-rata sampelnya. Dalam penelitian ini pengujian *independent sample t Test* ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program statistis SPSS versi 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Ambangah dan di Desa Sungai Raya Dalam

Secara umum pengelolaan keuangan tentang dana desa di desa maju (Sungai Raya Dalam) dan desa tertinggal (Sungai Ambangah) telah sesuai peraturan yang berlaku dimana dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah melibatkan masyarakat, dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati masyarakat desa, serta disiplin anggaran akan tetapi dalam pelaporannya masih belum tertib, dimana pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa disampaikan melewati batas waktu pelaporan.

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa oleh aparatur desa dalam pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Permendes No. 4 tahun 2017 Tentang perubahan Permendes No. 22 tahun 2016. Dalam Peraturan Tersebut dinyatakan bahwa dalam penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat lintas bidang terutama dibidang kegiatan BUMDesa, Embung, produk unggulan desa atau kawasan desa dan sarana olah raga. Dan prioritas pembangunan tersebut harus dipublikasikan di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Penggunaan dana desa di desa tertinggal (Sungai Ambangah) sudah sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah karena sebagian besar dana desa telah digunakan untuk pembangunan sarana dasar untuk transportasi berupa jalan dan jembatan, dan sarana pemenuhan kebutuhan sosial berupa fasilitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk desa maju (Desa Sungai Raya Dalam) pemanfaatan dana desa masih belum sesuai dengan prioritas pembangunan sebagai desa maju yaitu untuk mendukung terciptanya wirausahawan dan tenaga profesional serta perluasan / ekspansi usaha ekonomi desa, karena sebagian dana desa pada tahun 2017 digunakan untuk pembangunan sarana dasar untuk transportasi berupa jalan, dan lingkungan pemukiman seperti halnya pada desa tertinggal.

Analisis Perbedaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Ambangah dengan Desa Sungai Raya Dalam

Dalam menilai apakah terdapat perbedaan pengelolaan dana desa antara Desa Sungai Ambangah dengan Desa Sungai Raya, dalam penelitian ini penulis melakukan uji beda dua sampel atau *Independent sample t test*. Teknik pengujian tersebut dilakukan mengingat bahwa sampel yang diuji adalah responden yang berasal dari dua desa yang berbeda sehingga merupakan sampel yang independen/terpisah.

Uji beda untuk menilai pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara membandingkan tiap unsur pengelolaan yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Ambangah dan Desa Sugai Raya berdasarkan jawaban atas kuesioner tiap unsur pengelolaan dana desa. Selain itu uji beda juga dilakukan secara kumulatif yaitu perbedaan pengelolaan dana desa secara keseluruhan berdasarkan rata-rata jawaban responden di kedua desa atas seluruh item pertanyaan semua unsur pengelolaan dana desa.

Dalam menilai apakah ada perbedaan atau kesamaan varian, penulis melakukan pengujian atas item kuesioner tiap unsur-unsur pengelolaan keuangan untuk dana desa dan pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Hasil Uji kesamaan varian atas jawaban responden di dua desa yang diamati tersebut dapat dilihat pada hasil Uji F dari output SPSS versi 20 yang penulis gunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini seperti terlihat.

Hasil Uji F (Uji Kesamaan Varian)

Variabel (Unsur)	F Score	Signifikan
Perencanaan	4,221	,048
Pelaksanaan	,963	,334
Penatausahaan	0,768	,387
Pelaporan	6,762	,014
Pertanggung Jawaban	1,013	,322
Pengelolaan	3,479	,071

Berdasarkan hasil uji F tersebut terlihat bahwa dari kelima unsur pengendalian yang dilakukan di desa Sungai Ambangah dan Desa Sungai Raya terlihat dua unsur yaitu perencanaan dan pelaporan memiliki nilai F Hitung berturut-turut adalah 4,221 dan 6,762 dan signifikan pada alpha dibawah 5% yaitu masing-masing (0,048 dan 0,014). Hal ini berarti bahwa untuk unsur perencanaan dan pelaporan di kedua desa memiliki varian yang tidak sama (atau identik). Hasil uji F untuk ketiga unsur lainnya yaitu pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban karena nilai F hitung signifikan di atas 5%, maka dapat disimpulkan bahwa untuk ketiga unsur pengelolaan yaitu pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban di kedua desa yang diamati memiliki variance yang sama atau identik.

Sedangkan untuk hasil uji F atas rata-rata seluruh jawaban item pertanyaan atas unsur pengelolaan dana desa, menghasilkan nilai F hitung sebesar 3,479 dan signifikan pada alpha 0,071 (atau 7,1%) yang berarti lebih besar dari alpha 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan keseluruhan jawaban responden atas semua item unsur pengendalian dana desa di Desa Sungai Ambangah dan Dunga Raya memiliki varian yang sama.

Untuk varians populasi adalah sama (identik) uji beda dilakukan dengan menggunakan probabilitas uji-t dua sisi pada *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varians sama), dimana jika probabilitas uji t dua sisi (sig. 2 tailed) lebih besar dari 0,025 maka dapat disimpulkan secara statistic kedua rata-rata populasi adalah sama (identik), sedangkan jika probabilitas uji t dua sisi (sig. 2 tailed) lebih kecil dari 0,025 maka dapat disimpulkan kedua rata-rata populasi adalah berbeda (tidak identik). Sedangkan untuk varian dua populasi yang tidak sama, maka untuk melakukan uji beda dilakukan dengan melihat probabilitas uji t dua sisi menggunakan dasar *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varians tidak sama), dimana jika probabilitas uji t dua sisi (sig. 2 tailed) *equal variance not assumed* lebih besar dari 0,025 maka dapat disimpulkan secara statistic kedua rata-rata populasi adalah sama (identik), sedangkan jika probabilitas uji t dua sisi (sig. 2 tailed) lebih kecil dari 0,025 maka dapat disimpulkan kedua rata-rata populasi adalah berbeda (tidak identik). Hasil uji t (uji beda) pengelolaan dana desa dan unsur-unsurnya adalah seperti terlihat.

Hasil Uji - t (Uji Beda)

Variabel (Unsur)	Equal Variances Assumed		Equal Variances Not Assumed	
	t – Skor	Signifikan	t – Skor	Signifikan
Perencanaan	3,305	0,002	3,305	0,003
Pelaksanaan	2,476	0,019	2,476	0,019
Penatausahaan	0,178	0,860	0,178	0,860
Pelaporan	1,781	0,084	1,781	0,086
Pertanggung Jawaban	0,524	0,604	0,524	0,604
Pengelolaan	2,960	0,006	2,960	0,006

Kesimpulan dari hasil uji beda (t tes) pengelolaan dana desa di Desa Sungai Ambangah dan Desa Sungai Raya Dalam adalah sebagai berikut :

Kesimpulan Hasil Uji - t (Uji Beda)

Variabel (Unsur)	T Score	Signifikan	Kesimpulan
Perencanaan	3,305	0,002	Tidak Sama (Berbeda)
Pelaksanaan	2,476	0,019	Tidak Sama (Berbeda)
Penatausahaan	0,178	0,860	Tidak Ada Perbedaan (Sama)
Pelaporan	1,781	0,084	Tidak Ada Perbedaan (Sama)
Pertanggung Jawaban	0,524	0,604	Tidak Ada Perbedaan (Sama)
Pengelolaan	2,960	0,007	Tidak Sama (Berbeda)

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat diditarik dari penelitian ini adalah :

- 1) Secara umum pengelolaan keuangan tentang dana desa di desa maju (Sungai Raya Dalam) dan desa tertinggal (Sungai Ambangah) telah sesuai peraturan yang berlaku dimana dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah melibatkan masyarakat, dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati masyarakat desa, serta disiplin anggaran akan tetapi dalam pelaporannya masih belum tertib, dimana pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa disampaikan melewati batas waktu pelaporan
- 2) Penggunaan dana desa di desa tertinggal (Sungai Ambangah) sudah sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah karena sebagian besar dana desa telah digunakan untuk pembangunan sarana dasar untuk transportasi berupa jalan dan jembatan, dan sarana pemenuhan kebutuhan sosial berupa fasilitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk desa maju (Desa Sungai Raya Dalam) pemanfaatan dana desa masih belum sesuai dengan prioritas pembangunan sebagai desa maju yaitu untuk mendukung terciptanya wirausahawan dan tenaga profesional serta perluasan / ekspansi usaha ekonomi desa, karena sebagian dana desa pada

tahun 2017 digunakan untuk pembangunan sarana dasar untuk transportasi berupa jalan, dan lingkungan pemukiman sepertihalnya pada desa tertinggal.

- 3) Pengelolaan dana desa di desa maju (Sungai Raya Dalam) dan desa tertinggal (Sungai Ambangah) secara statistik berbeda (tidak identik), karena berdasarkan uji statistik atas jawaban semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di kedua desa tersebut, menghasilkan t hitung sebesar 3,282 dan signifikan pada alpha 0,002 (0,2%). Dimana desa Sungai Ambangah memiliki pengelolaan dana desa yang lebih baik dibandingkan dengan desa Sungai Raya Dalam, khususnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat penulis ajukan dari hasil penelitian ini yaitu :

- 1) Dalam pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa sebaiknya aparat desa Sungai Ambangah dan Desa Sungai Raya Dalam menyampaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu paling lambat tiap akhir bulan Juli untuk pelaporan periode pertama dan akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk pelaporan periode ke duanya.
- 2) Untuk tertib administrasi pelaporan dana desa, sebaiknya aparatur desa sebagai pihak yang wajib melaporkan penggunaan dana desa diberikan pelatihan pelaporan dana desa agar dalam penulisan rekening dan pengelompokan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seragam oleh tiap desa.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, M., Nurnaluri, S., & Sutrawati, K. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). *Junal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1). Retrieved from

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JURNALAKUNTANSIKEUANGAN/article/view/2671>

Boediono, (2009), *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 : Ekonomi Makro*, Yogyakarta : BPF.

Mangkoesubroto, G, (2014), *Ekonomi Publik Edisi Ketiga, Cetakan ke 16*, Yogyakarta : BPF

Meutia, I., & Liliana, -. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 8 No. 2 hal 227-429. Retrieved From <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>

Due, J F. & Friedlaender, A F, *Government Finance-Economic of Public Sector*,

Kemenkeu, 2017, Buku Pintar Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat,

KPK, 2015, Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Nyimas Latifah Letty Aziz. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014

PMK No. 247/PMK.07/2015 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa

PMK No. 257/PMK.07/2015 tahun 2015 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi ADD

Permendagri No. 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Permendagri No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepada Desa

Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa

Permendagri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendes No.1 Tahun 2015 Tentang pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa

Permendes No.2 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa

Permendes No.3 Tahun 2015 Tentang pendampingan Desa

Permendes No.4 Tahun 2015 Tentang pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan pembubaran BUMDesa

Permendes, No. 4 Tahun 2017, Tentang Perubahan Permendes No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Permendes No.21 Tahun 2015 Jo No 8 tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016

Permendes, No. 22 Tahun 2016, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Rolph, E R. & Break, G F. (2002) *Public Finance*, AITBS, New Delhi

Syamsi, S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–28. Retrieved from <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>

Sekaran, U (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 2*, Jakarta : Salemba Empat

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana.

Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Administrasi, Edisi Revisi Cetakan ke 15*, Bandung : CV Alfabeta.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dasa Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Politico*, 6(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/16275>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Desa, Bandung : Fokusindo Mandiri

Widjaja, HAW, 2014, *Otonomi Desa*, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa

